



BUPATI BULELENG
PROVINSI BALI
KEPUTUSAN BUPATI BULELENG

NOMOR 040 /466 / HK / 2019

TENTANG

SATUAN TUGAS *CYBER INCIDENT RESPONSE TEAM*
DI LINGKUNGAN PEMERINTAHAN KABUPATEN BULELENG
TAHUN 2019

BUPATI BULELENG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mengoptimalkan pengamanan informasi elektronik/siber meliputi pengamanan data dan informasi siber di jejaring media social untuk mengawal generasi millennial dari ancaman berita hoax dan serangan kejahatan siber, guna menjamin autentikasi dan keaslian informasi siber di jejaring media sosial, dalam pelaksanaan layanan informasi Pemerintah Kabupaten Buleleng:
 - b. bahwa pengelola Pengamanan informasi siber, senantiasa dihadapkan dengan informasi bohong/hoax di jejaring media sosial dengan pencemaran nama baik dan pembunuhan karakter yang beresiko pula pada penggalangan pihak lain untuk menembus proteksi sistem keamanan data, untuk itu perlu secepatnya dibentuk Tim Satuan Tugas (Satgas) Pengamanan Informasi siber *Cyber Incident Response Team*.
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Satuan Tugas *Cyber Incident Response Team* di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Buleleng Tahun 2019.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 55587, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 58; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2018 tentang Keterbukaan informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
6. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
7. Peraturan Kepala lembaga Sandi Negara Nomor 7 Tahun 2017 tentang pedoman penyelenggaraan Persandian untuk pengamanan informasi di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota;
8. Peraturan Gubernur Tahun Nomor 93 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Satuan Tugas *Cyber Incident Response Team* di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Buleleng Tahun 2019, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;

KEDUA : Tim Satuan Tugas *Cyber Incident Response Team* sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, mempunyai tugas sebagai berikut :

a. Penanggungjawab :

Penanggung Jawab kegiatan satuan tugas CIRT bertanggung jawab dan mempunyai tugas:

1. Perencanaan pada layanan pemerintah dalam pengamanan informasi siber oleh Satgas CIRT, seperti; Operasional Operasi Patroli Siber, Pelayanan Aduan Kejahatan Siber, Pembinaan Keamanan Informasi Siber, dan Pengawasan, evaluasi pengamanan Informasi Siber;
2. Perencanaan Sumber Daya Manusia programer IT;
3. Perencanaan sarana prasarana IT pengamanan elektronik/siber;
4. Menjaga hakekat tugas Satgas CIRT di Lingkup Pemerintahan Kabupaten Buleleng;
5. Pengawasan keamanan siber melalui sensor digital pada server aplikasi yang di miliki Dinas Kominfo dan Persandian Kabupaten Buleleng,
6. Segala sesuatu yang terjadi pada kegiatan pengamanan informasi elektronik/siber yang dilaksanakan satgas CIRT.

b. Ketua :

Ketua kegiatan Satuan Tugas CIRT Kabupaten Buleleng mempunyai tugas:

1. Mengkaji perencanaan pada layanan pemerintah dalam pengamanan informasi siber oleh Satgas CIRT, seperti; Operasional Operasi Patroli Siber, Pelayanan Aduan Kejahatan Siber, Pembinaan Keamanan Informasi Siber,

- dan Pengawasan, evaluasi pengamanan Informasi Siber;
2. Mengkaji terhadap perencanaan Sumber Daya Manusia programmer IT;
 3. Mengkaji terhadap perencanaan sarana prasarana IT pengamanan siber;
 4. Mengkaji hakekat tugas Tim Satuan Tugas CIRT di Lingkup Pemerintah Kabupaten Buleleng;
 5. Mengkaji dalam pengawasan keamanan siber melalui sensor digital pada server aplikasi yang di miliki Dinas Kominfo dan Persandian Kabupaten Buleleng,
 6. Mengkaji atas segala sesuatu yang terjadi pada kegiatan pengamanan informasi siber yang dilaksanakan satgas CIRT.

c. Wakil Ketua :

Wakil Ketua kegiatan Satgas (Satuan Tugas) CIRT mempunyai tugas:

1. Melaksanakan kegiatan pada layanan pemerintah dalam pengamanan informasi siber oleh Satgas CIRT, seperti; Operasional Operasi Patroli Siber, Pelayanan Aduan Kejahatan Siber, Pembinaan Keamanan Informasi Siber, dan Pengawasan, evaluasi pengamanan Informasi Siber;
2. Mengatur dan melaksanakan proses pengamanan Informasi siber yang dilaksanakan oleh Satgas CIRT;
3. Melaporkan segala kegiatan Satgas CIRT dalam pengamanan Informasi siber;

d. Sekretaris :

Sekretaris kegiatan Satgas CIRT dalam Pengamanan yang mempunyai tugas :

1. Membantu kelancaran pelaksanaan tugas Satgas CIRT dalam pengamanan Informasi siber secara administrasi;
2. Mengatur jadwal pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan Satgas CIRT;
3. Membuat Laporan Rekapitulasi Kegiatan anggota Pokja Satgas CIRT;

e. Anggota :

Anggota Satgas CIRT dalam Pengamanan informasi elektronik/siber mempunyai tugas yang dibagi dalam 4 (empat) Kelompok Kerja, yakni :

1. Kelompok Kerja Operasi Patroli Siber;

Memiliki tugas sebagai berikut;

- a. Melaksanakan Operasional Patroli Siber di jejaring media sosial guna memantau berita Hoax;
- b. Melaksanakan pengamanan akun resmi;
- c. Memverifikasi dan Mengklarifikasi berita hoax di jejaring media sosial, dengan memberi palang HOAX pada informasi bohong/hoax;
- d. Melumpuhkan/men-*takedown* akun jahat penyebar berita hoax, penggandaan akun palsu, pencemaran nama baik, ujaran kebencian, isu sara, pemecah belah NKRI, Pancasila dan UUD 1945;
- e. Pemasangan Sensor Honeypot pada integrasi server aplikasi Dinas Kominfosandi Kabupaten Buleleng;
- f. Mengamankan data informasi elektronik pada pelayanan pemerintahan melalui penerapan Digitalisasi Signature/Sertifikat Elektronik;
- g. Membuat laporan rekapitulasi kegiatan;

2. Kelompok Kerja Pelayanan Aduan Kejahatan Siber;

Memiliki tugas sebagai berikut;

- a. Memfasilitasi dan melayani aduan masyarakat yang menjadi korban Incident Cyber Crime/korban kejahatan siber atas modus penipuan dan kejahatan pembunuhan karakter;
- b. Mengidentifikasi, memverifikasi, memproteksi dan pemulihan data;
- c. Membuat laporan rekapitulasi kegiatan;

3. Kelompok Kerja Pembinaan Pengamanan Informasi Siber;

Memiliki tugas sebagai berikut;

- a. Sosialisasi pengamanan informasi siber pada jejaring media sosial dan tempat kegiatan target;

- b. Forum Group Discussion (FGD) di jajaran Pimpinan OPD di Kabupaten Buleleng;
 - c. Kampanye Siber dan keamanan informasi data pribadi bersama kalangan generasi milenial;
 - d. Merubah mindset generasi milenial melalui kegiatan-kegiatan sosial, outbound dan camping.
4. Kelompok Kerja Pengawasan dan Evaluasi Pengamanan Informasi Siber;
- Memiliki tugas sebagai berikut;
- a. Mengawasi pelaksanaan pengamanan Satgas CIRT;
 - b. Mengawasi ancaman serangan siber luar melalui peralatan sensor digital honeypot pada server aplikasi yang dimiliki Dinas Kominfo dan Persandian Kabupaten Buleleng;
 - c. Mengawasi penerapan Digitalisasi Signature/Sertifikat Elektronik dalam proses penyelenggaraan pemerintahan;
 - d. Mengevaluasi tingkat pemahaman kesadaran akan keamanan informasi siber pada generasi milenial, dan OPD se-Kabupaten Buleleng;
 - e. Membuat Laporan rekapitulasi kegiatan pengawasan dan evaluasi pengamanan informasi;
5. Kelompok Kerja Publikasi dan Dokumentasi Pengamanan Informasi/Siber;
- Memiliki tugas sebagai ;
- a. Mempublikasi dan mendokumentasikan pelaksanaan pengamanan informasi siber oleh Satgas CIRT;
 - b. Mempublikasi dan mendokumentasikan hasil sosialisasi pembinaan pengamanan informasi siber yang di buat oleh Pokja Pembinaan tim Satgas CIRT;
 - c. Mempublikasikan Tips tolak hoax dan video pendek tolak tegas hoax yang di buat oleh tim Satgas CIRT;
 - d. Membuat laporan rekapitulasi publikasi dan dokumentasi;


6. Staf Administrasi kegiatan Satgas CIRT

Memiliki tugas sebagai berikut;

1. Membantu Sekretaris dalam kelancaran pelaksanaan tugas-tugas pokja Satgas CIRT;
2. Membantu anggota pokja dalam kelancaran pelaksanaan tugas-tugas anggota pokja Satgas CIRT;
3. Membuat laporan rekapitulasi kegiatan;

KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Singaraja.
pada tanggal 2 Mei 2019



PUTU AGUS SURADNYANA

Tembusan :

1. Kepala Dinas Kominfo dan Persandian Kabupaten Buleleng;
2. Yang bersangkutan; dan
3. Arsip.,

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BULELENG

NOMOR : 040/466/HK/2019

TANGGAL : 2 Mei 2019

TENTANG : SATUAN TUGAS *CYBER INCIDENT RESPONSE TEAM* DI
LINGKUNGAN PEMERINTAHAN KABUPATEN
BULELENG TAHUN 2019

SUSUNAN TIM SATUAN TUGAS
CYBER INCIDENT RESPONSE TEAM
DI LINGKUNGAN PEMERINTAHAN KABUPATEN BULELENG
TAHUN 2019

NO.	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	Kepala Dinas Kominfo dan Persandian Kabupaten Buleleng	Penanggung Jawab
2	Kepala Bidang Persandian, Dinas Kominfo dan Persandian Kabupaten Buleleng	Ketua
3	Kasi Operasional dan Pengamanan Persandian Dinas Kominfo dan Persandian Kabupaten Buleleng	Wakil Ketua
4	Kasi Tata Kelola Persandian Dinas Kominfo dan Persandian Kabupaten Buleleng	Sekretaris
5	Claudia Dwi Amanda, S.ST., M.M.Han Sandiman Muda Pada Subdirektorat Deteksi Serangan Siber, Direktorat Deteksi Ancaman, Deputi Bidang Identifikasi Dan Deteksi BSSN	Anggota/Pokja Operasi Patroli Siber
6	Kabid Layanan E-Government Dinas Kominfo dan Persandian Kabupaten Buleleng	Anggota/Pokja Operasi Patroli Siber
7	Kepala Bidang Teknologi Informasi dan Telekomunikasi Dinas Kominfo dan Persandian Kabupaten Buleleng	Anggota/Pokja Operasi Patroli Siber
8	I Kadek Mertadana, Sandiman Satuan Intel Polres Buleleng	Anggota/Pokja Operasi Patroli Siber
9	I Gede Sudihartawan, Batiniksan Kodim 1609 Buleleng	Anggota/Pokja Operasi Patroli Siber
10	I Nyoman Ari Dharma Anggota Kominda pada Dinas Kesbangpol Kabupaten Buleleng	Anggota/Pokja Operasi Patroli Siber
11	Gusde Mahardika, Sandiman BNK Buleleng	Anggota/Pokja Operasi Patroli Siber
12	I Putu Toni Aryadi A.Md, Staf Seksi Operasional dan Pengamanan Persandian, Bidang Persandian, Dinas Kominfo dan Persandian Kabupaten Buleleng	Anggota/Pokja Operasi Patroli Siber
13	Komang Edy Krisna, Staf Seksi Operasional dan Pengamanan Persandian, Bidang Persandian, Dinas Kominfo dan	Anggota/Pokja Operasi Patroli Siber

	Persandian Kabupaten Buleleng	
14	Ida Bagus Dananjaya, Staf Programmer Bidang Layanan E-Government, Dinas Kominfo dan Persandian Kabupaten Buleleng	Anggota/Pokja Operasi Patroli Siber
15	Agustinus Toad, S.E Kepala Sub. Direktorat Penanggung Jawab Dan Pemulihan Pemerintah Daerah Wilayah II	Anggota/Pokja Pelayanan Aduan Kejahatan Siber
16	Ketut Darbawa, SH, Banit 39 Satuan Reskrim Polres Buleleng	Anggota/Pokja Pelayanan Aduan Kejahatan Siber
17	Putu Andy Sutadharma,SH Jaksa Fungsional Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Singaraja	Anggota/Pokja Pelayanan Aduan Kejahatan Siber
18	Sani Lestari, Staf Programmer Bidang Layanan E-Government, Dinas Kominfo dan Persandian Kabupaten Buleleng	Anggota/Pokja Pelayanan Aduan Kejahatan Siber
19	Kadek Dedi Kerta Sujaya, Staf Seksi Operasional dan Pengamanan Persandian, Bidang Persandian, Dinas Kominfo dan Persandian Kabupaten Buleleng	Anggota/Pokja Pelayanan Aduan Kejahatan Siber
20	Kepala Bidang Pengelolaan dan Layanan Informasi Publik Dinas Kominfo dan Persandian Kabupaten Buleleng	Anggota/Pokja Pembinaan Pengamanan Informasi Siber
21	Dr. Gede Rasben Dantes, M.Sc, Pembantu Dekan I Fakultas Teknik dan Kejuruan Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja	Anggota/Pokja Pembinaan Pengamanan Informasi Siber
22	Dr. Roy Rudolf Huzein, S.T,M.T Ketua Studi Siber dan Forensik STIIK STIKOM Bali	Anggota/Pokja Pembinaan Pengamanan Informasi Siber
23	I Gede Putu Krisna Juliharta, Ketua Relawan TIK Bali	Anggota/Pokja Pembinaan Pengamanan Informasi Siber
24	Gede Mahardika,S.Pd, Kepala Kompetensi Keahlian Teknik Komputer dan Jaringan SMK Bali Mandara	Anggota/Pokja Pembinaan Pengamanan Informasi Siber
25	Dewa Ayu Putu Dewi Narayani, Staf Seksi Tata Kelola Persandian Dinas Kominfo dan Persandian Kabupaten Buleleng	Anggota/Pokja Pembinaan Pengamanan Informasi Siber
26	Putu Ari Setiawan, Staf Seksi Tata Kelola Persandian Dinas Kominfo dan Persandian Kabupaten Buleleng	Anggota/Pokja Pembinaan Pengamanan Informasi Siber
27	Komang Alit Suarjaya, Staf Seksi Operasional dan Pengamanan Persandian, Bidang Persandian, Dinas Kominfo dan Persandian Kabupaten Buleleng	Anggota/Pokja Pembinaan Pengamanan Informasi Siber
28	Dwi Wahyuni, Kasi Pemeliharaan, Pengawasan dan Evaluasi, Dinas Kominfo dan Persandian Kabupaten Buleleng	Anggota/Pokja Pengawasan Pengamanan Informasi Siber
29	Rinaldy, S.Sos.M.Ti Kepala Balai Sertifikat Elektronik	Anggota/Pokja Pengawasan Pengamanan Informasi Siber
30	Gede Ratnadi, Sandiman Setda Kabupaten Buleleng	Anggota/Pokja Pengawasan Pengamanan

31	Wayan Widya Artana,S.ST, Staf Programmer Bidang TIK, Dinas Kominfo dan Persandian Kabupaten Buleleng	Anggota/Pokja Pengawasan Pengamanan Informasi Siber
32	Made Ratmini, Staf Seksi Pemeliharaan, Pengawasan dan Evaluasi Persandian Dinas Kominfo dan Persandian Kabupaten Buleleng	Anggota/Pokja Pengawasan Pengamanan Informasi Siber
33	I Gede Eka Lian Susastra, Staf Seksi Pemeliharaan, Pengawasan dan Evaluasi Persandian Dinas Kominfo dan Persandian Kabupaten Buleleng	Anggota/Pokja Pengawasan Pengamanan Informasi Siber
31	Kepala Bidang Pengelolaan Komunikasi Publik Dinas Kominfo dan Persandian Kabupaten Buleleng	Anggota/Pokja Publikasi Dan Dokumentasi
34	Nyoman Agus Tri Kartika Yuda,S.IP,M.Si Kepala Sub Bagian Pemberitaan pada Bagian Humas dan Protokol Setda Kabupaten Buleleng	Anggota/Pokja Publikasi Dan Dokumentasi
35	Made Winingsih,S.Ag Awak Media RRI Singaraja	Anggota/Pokja Publikasi Dan Dokumentasi
36	Agus Arya Tanaya,SE, Staf Bidang Pengelolaan Komunikasi Publik Dinas Kominfo dan Persandian Kabupaten Buleleng	Anggota/Pokja Publikasi Dan Dokumentasi
37	Made Suartha, Forum Jurnalis Buleleng	Anggota/Pokja Publikasi Dan Dokumentasi
38	I Kadek Dwi Aryana, Staf Seksi Pemeliharaan, Pengawasan dan Evaluasi Persandian Dinas Kominfo dan Persandian Kabupaten Buleleng	Staf administrasi
39	Nyoman Suryadi, Staf Seksi Tata Kelola Persandian Dinas Kominfo dan Persandian Kabupaten Buleleng	Staf administrasi
40	Komang Krisna Agus Artini, Staf Tenaga Kontrak Seksi Operasional dan Pengamanan Persandian	Staf administrasi

BUPATI BULELENG,



PUTU AGUS SURADNYANA